



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/07/DPMPTSP/III/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) ISLAM DAARUL FALAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Reni Yuniar, S.Pd tanggal 3 April 2023 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/4364/Bid. PAUD dan Dikmas tanggal Kelompok Bermain (KB) ISLAM DAARUL FALAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) ISLAM DAARUL FALAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

- Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Tentang Pendidikan Dasar, dan Tentang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **ISLAM DAARUL FALAH**
Alamat : **Jl. Pasarean Cibaregbeg Blok Minggu RT.002 RW.001 Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan Ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 5 April 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Dilandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS
KUSNADI, S.H., M.H., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-345.AH.02.01.TAHUN 2011
TANGGAL 09 MEI 2011

Salinan / Grose / Turunan : S A L I N A N

Nomor Akta : 26

Tanggal Akta : 9 SEPTEMBER 2020

PENDIRIAN YAYASAN NIPTAHUL PALAH CIKABENBEG

Kantor :
Jl. HOS. Cokroaminoto no. 108
Telp. (0263) 263819
HP/WA : 0877 2127 7626
email : kusnadi988@yahoo.co.id
not.kusnadi@gmail.com
CIANJUR 43215

Kedua-duanya warga negara Indonesia, karyawan saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris dan pada saat itu juga Penghadap dalam kedudukannya tersebut, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut selain membubuhkan tanda-tangan pada minuta akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta.-----

Dibuat dalam minuta tanpa gantian, tambahan, dan coretan;-----

Minuta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai salinan sesuai dengan aslinya

Notaris Kabupaten Cianjur



KUSNADI, S.H., M.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015220.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN. sesuai Akta Notaris Nomor 26, tanggal 09 September 2020 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG tanggal 09 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020090932100600 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 26, tanggal 09 September 2020 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzkar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020068.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 09 September 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015220.AH.01.04.Tahun 2020

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAKEGBEG

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. HJ. ARIS ARISAH	3210126112740001
NY. RENDYUNIAR, S.PD.	3210116106940061
TN. AHMAD FAOZAN HIDAYAT, S.PD., S.SOS.	3210122010940041
TN. H. SAEPUL UYUN	3210121506680561
TN. UMAR, S.SOS.	3210200602780041

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. UMAR, S.SOS.	3210200602780041	PENBINA	KETUA
TN. AHMAD FAOZAN HIDAYAT, S.PD., S.SOS.	3210122010940041	PENGURUS	KETUA
NY. RENDYUNIAR, S.PD.	3210116106940061	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. HJ. ARIS ARISAH	3210126112740001	PENGURUS	BENDAHARA
TN. H. SAEPUL UYUN	3210121506680561	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2020

s.d. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020066.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 09 September 2020



09 SEP 2020